

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya ditujukan untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi. Manusia sebagai penguasa lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk kehidupan modern seperti sekarang. Namun pada kenyataannya seringkali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain di lingkungannya. Kerusakan lingkungan hidup terjadi karena adanya tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung sifat fisik dan/atau hayati sehingga lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (KMNLH, 1998).

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh pada lingkungan hidup sekitarnya, terutama dalam rangka manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan maupun papan/perumahan dan perkembangan pemikiran manusia yang berkaitan dengan perkembangan teknologi ternyata membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup kita.

Fenomena alam dimana sering terjadi beragam bencana alam yang terjadi di luar dugaan. Ratusan ribu korban jiwa dan triliun rupiah harta benda akibat bencana alam baik itu letusan gunung api, gempa bumi dan banjir. Semua bencana itu terkadang hanya dipandang sebagai gejala alam, padahal manusia-manusia serakah memberikan kontribusi terhadap tragedi tersebut (Soemarwoto,2004).

Selain bencana yang secara alamiah, bahwa manusia secara sadar atau tidak sadar juga membuat bencana-bencana alam yang mengakibatkan bencana sosial. Penebangan liar (*illegal logging*), pencurian ikan (*illegal fishing*) dan penambangan liar (*illegal mining*) yang merupakan bahagian dari proses industri, adalah beberapa fakta keserakah manusia dalam memanfaatkan alam secara liar. Mereka tidak hanya melanggar hukum positif negara karena merampok kekayaan yang dikuasai negara, tetapi juga merusak lingkungan. Alam menjadi tidak seimbang karena unsur-unsurnya telah rusak dan mengakibatkan ratusan manusia harus menanggung derita berkepanjangan. Jika hal ini dibiarkan terus berlanjut maka korban akan semakin banyak.

Didalam memanfaatkan lingkungan manusia harus menyadari bahwa apa yang ada di lingkungan itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya” (Soeriatmadja, 2000). Penegasan lain tentang lingkungan menurut (Salim 2007) “lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh semua hal yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup termasuk kehidupan manusia”.

Sumber daya alam yang ada di lingkungan secara umum terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (seperti: hutan, perikanan, dan lain-lain) dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (seperti: minyak bumi, gas alam, batu bara, emas dan bahan tambang lainnya). Dari sudut pemakaian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus dipakai secara bijaksana. Hasil yang diperoleh dari sumber alam ini perlu dipakai untuk diperbaharui harus dikelola menurut pola-pola yang mengindahkan kelestarian sumber daya alam (Salim 2007).

Indonesia kaya akan bahan-bahan galian yang terkandung dalam bumi Indonesia. Kegiatan pertambangan di Indonesia secara nyata telah membuka dan mengembangkan wilayah terpencil. Berkembangnya pusat pertumbuhan baru di beberapa wilayah, telah memberikan manfaat dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan penerimaan negara, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pertambangan bahan-bahan galian ini diatur didalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Bagian penjelasan Pasal 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 disebutkan bahwa pembagian bahan galian terdiri dari :

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan/keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
3. Bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B dimana tanah liat termasuk dalam golongan ini.

Penggolongan bahan-bahan galian berdasarkan jenis bahan galian diatur di dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok pertambangan. Penggolongan bahan galian lebih menitikberatkan pada aspek teknis, yaitu berdasarkan pada kelompok atau jenis bahan galian, yaitu dalam empat golongan. 1). Pertambangan mineral radio aktif, 2). Pertambangan mineral logam, 3). Pertambangan mineral bukan logam salah satunya yaitu tanah liat , 4). Pertambangan batuan.

Pemanfaatan bahan-bahan galian tersebut dalam perundang- undangan agar tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan bahan-bahan galian ini melibatkan pemerintah, pengusaha dan masyarakat, sejalan dengan pemikiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemanfaatan bahan galian mineral bukan logam yaitu tanah liat yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan sebagai bahan dasar dalam pembuatan batu bata, mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi pemerintah daerah dan masyarakat sekitar penambangan, terutama dalam hal ini karena usaha pengelolaan batu bata yang harus dekat dengan bahan baku yaitu tanah liat, sehingga tidak diperlukan biaya transportasi dalam pengangkutan bahan baku. Usaha penambangan ini menuntut adanya kesadaran masyarakat dan penambang dalam perlindungan lingkungan hidup di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam tersebut. Tanah liat yang digunakan sebagai bahan baku dan bahan utama dalam proses pembuatan batu bata yang lokasi pabriknya juga berada dekat dengan bahan bakunya, pemanfaatannya kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kesadaran

masyarakat ini termasuk pula dalam memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang lingkungan hidup dan pertambangan. Dengan kurangnya kesadaran masyarakat dan pengusaha pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan disekitar lokasi pertambangan. Disamping itu, adanya pihak tertentu yang semata-mata ingin mengambil keuntungan dengan mengabaikan pelestarian lingkungan hidup.

Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan merupakan daerah yang kaya akan tanah liat yang tersedia dalam tanah. Dimana kawasan pertambangan tanah liat ini merupakan kawasan perbukitan yang masih alami ekosistemnya dengan pohon-pohon dan rerumputan semak belukar serta merupakan habitat alami hewan dan serangga di puncak bukitnya. Banyaknya pabrik pengolahan batu bata ada 26 buah pabrik batubata yang dibangun dan mengambil bahan baku berupa tanah liat dari alam di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu dampak keberadaan penambangan tanah liat terhadap kondisi lingkungan fisik di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan yang digunakan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan batu bata. Dimana terjadi perubahan kondisi lingkungan seperti perubahan bentuk lahan dan

ekosistem. Usaha untuk memperoleh bahan baku industri tidak terlepas dari pengeplorasian lingkungan, artinya pengeplorasian lingkungan akan terus terjadi serta tidak dapat dihindari. Keterdapatn bahan galian atapun tambang yang ada di bumi, dalam praktiknya akan menimbulkan dampak positif dan negatif secara langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi lingkungan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa tidak dapat dipungkiri kegiatan usaha yang berkaitan dengan pertambangan menyebabkan perubahan lingkungan. Kondisi itulah yang mendorong tekanan terhadap industri pertambangan yang memang tidak memenuhi syarat-syarat dan kriteria penambangan yang baik dan benar. Apabila tidak dilakukan penataan maka perilaku penambangan atapun galian yang hanya mengedepankan “asal dapat menggali “ untuk memperoleh bahan galian dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan dampak negatif lain dari kegiatan penambangan dan galian yang semakin tidak terkendali yang dapat merusak lingkungan.

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, agar pembahasan tentang analisis keberadaan usaha penambangan tanah liat terhadap kondisi lingkungan lebih dalam maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada potensi tanah liat dan dampak keberadaan usaha penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada perumusan masalah maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana potensi tanah liat di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan?
2. Bagaimana dampak keberadaan usaha penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui potensi tanah liat di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan
2. Untuk mengetahui dampak keberadaan usaha penambangan tanah liat terhadap lingkungan fisik di Kelurahan Silandit Kecamatan Padangsidempuan Selatan

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat, untuk memberi informasi mengenai usaha pertambangan tanah liat dengan mempersyaratkan tata cara penambangan yang berwawasan lingkungan.

2. Bagi penambang, untuk memberikan masukan kepada pengusaha pertambangan tanah liat agar dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan yang akan terjadi di daerah Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
3. Bagi pemerintah daerah, untuk memberikan masukan kepada Pemda mengenai dampak dan pengaturan pertambangan tanah liat serta upaya pelestarian lingkungan khususnya lokasi pertambangan tanah liat di daerah Kelurahan Silandit, Kecamatan Padangsidempuan Selatan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.